



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 18 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Pasal 12A ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Pribadi Budiono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 16 Agustus 2021, Pukul 11.11 – 12.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. I Gede Astawa
2. I Nyoman Yudara
3. I Wayan Gede Mardika
4. Ni Kadek Darmayanti
5. Kadek Eddy Pramana

B. Ahli dari Pemohon:

1. Yohanes Usfuan
2. I Goesti Viraguna Bagoes Oka

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Obor P. Hariara | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Eva Theresia Bangun | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Subkhan | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Joko Prihanto | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Diki Zenal Abidin | (Kementerian Keuangan) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Rosalia Suci Handayani | (Bank Indonesia) |
| 2. Amsal Chandra Appy | (Bank Indonesia) |
| 3. Doharman Sidabalok | (Bank Indonesia) |
| 4. Rizal Ramadhani | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 5. Yuliana | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 6. Cece Harianto | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 7. Suharjo | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 8. Yustinus Priyambodo | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 9. Restaria Fransisca | (Otoritas Jasa Keuangan) |
| 10. Sere Yordan | (Otoritas Jasa Keuangan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Tadi sesuai dengan laporan Panitera, kehadiran para pihak sudah dicek, kecuali DPR yang berhalangan hadir. Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait BI, Pihak Terkait OJK sudah hadir, sehingga kami tidak perlu melakukan pengecekan ulang.

Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan ahli dari Pemohon. Pemohon mengajukan dua Ahli, yaitu Profesor Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., kemudian Bapak Drs. I Goesti Viraguna Bagoes Oka, M.A., M.B.A.

Sebelum diambil keterangannya, didengar keterangannya, untuk Ahli, Yohanes Usfunan, agamanya Katolik. Pak I Goesti, Hindu. Untuk yang Katolik, kita ambil sumpah dulu, Pak. Untuk yang Katolik, dimohon Yang Mulia Pak Daniel untuk menuntun pengucapan sumpah.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Prof. Yohanes, sudah ada Alkitabnya?

3. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Sudah ada.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, baik, nanti sudah sering juga bersumpah di MK, nanti tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan diangkat dengan 3 jari, ya. Baik, nanti ikuti lafal yang akan saya ucapkan, nanti diikuti oleh Prof. Yohanes. Tangannya bisa ... tangan kanannya dengan ... oke, kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

5. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya

6. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Drs. I Goesti Viraguna Bagoes Oka, M.A., M.B.A., dimohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu pengucapan sumpahnya.

7. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pada Bapak Drs. I Goesti Viraguna Bagoes, bisa mendengar, ya?
Bisa mendengar saya?

8. AHLI DARI PEMOHON: I GOESTI VIRAGUNA BAGOES OKA

Bisa.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Petugasnya ada yang mendampingi?

10. AHLI DARI PEMOHON: I GOESTI VIRAGUNA BAGOES OKA

Ada, Pak.

11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tolong, sudah siap, ya? Baik. Silakan dilakukan dulu. Kalau sudah selesai, nanti baru. Baik, ya, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan untuk yang beragama Hindu, ya.

“Om Atah Parama Wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

12. AHLI DARI PEMOHON: I GOESTI VIRAGUNA BAGOES OKA

Om Atah Parama Wisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

14. KETUA: ASWANTO

Baik, sebelum kita memberi kesempatan kepada Ahli menyampaikan keterangannya atau keahliannya, kami juga perlu menginformasikan bahwa pada sidang ini DPR berhalangan hadir karena bertepatan dengan agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

Saudara Pemohon, siapa yang lebih awal memberikan keterangan?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Terima kasih, Yang Mulia. Izin sebelumnya, saya mewakili Pak Made Sari karena beliau berhalangan untuk hadir karena sakit. Nama saya, I Wayan Gede Mardika, jadi, saya akan menjadi juru bicara untuk hari ini. Jadi, kami memberikan kesempatan pertama kepada Ahli praktisi, Drs. I Goesti Viraguna Bagoes Oka, M.A., M.B.A., Yang Mulia.

16. KETUA: ASWANTO

Baik, Pak I Goesti, silakan menyampaikan keterangannya dengan waktu antara 10 sampai 15 menit. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Silakan, Pak.

17. AHLI DARI PEMOHON: I GOESTI VIRAGUNA BAGOES OKA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namu Buddhaya salam kebajikan.

Yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehubungan dengan ditunjuknya kami sebagai Saksi Ahli Praktisi dalam Permohonan Uji Materiil atas Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut.

Pada dasarnya, keterangan yang telah disampaikan DPR dan pemerintah atas apa yang berlaku bagi bank umum dalam Ketentuan pasal ayat ... Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan tersirat makna bahwa BPR yang juga sebagai bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR seyogianya diperlakukan sama yang juga dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan

maupun di luar pelelangan dengan tetap mengacu kepada perundang-undangan terkait. Karena BPR sebagai bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan bank harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perbankan berdasarkan asas profesionalisme dan iktikad baik.

Yang kedua. Demikian pula dengan Bank Indonesia, berpedoman pada PBI Nomor 8/19 PBI Tahun 2006 juncto PBI Nomor 13/26 PBI 2011 dan otoritas jasa keuangan yang berpedoman pada POJK Nomor 33 ... POJK 03 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan PBI Nomor 12/26 PBI 2011 tentang KAP, PPAP, BPR antara lain dikemukakan bahwa pada dasarnya pemberian kredit oleh BPR perlu menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam pengelolaan kualitas aktiva produktif, termasuk aset yang diambil alih atau AYDA sebagaimana yang berlaku bagi bank umum.

Ketentuan dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan masih ditafsirkan dan dimaknai berbeda oleh instansi penyelenggara lelang, khususnya terkait dengan akta, dokumen oleh BPR, sehingga penegasan klausula mengenai pemaknaan Pasal 12A ayat (1) untuk bank umum dan BPR harus diatur dalam undang-undang. Selain itu, secara filosofis seharusnya keberadaan Pasal 12A ayat (1), hendaknya dimaknai dengan menggunakan logika sebagai open policy karena BPR sebagai bank menghimpun dana masyarakat dan juga melakukan kegiatan penyaluran kredit pada masyarakat, wajib memiliki perangkat mitigasi risiko berupa opsi bagi BPR untuk membeli agunan nasabah ketika terjadi kredit macet.

Ketiga. BPR sebagai bank dan lembaga kepercayaan atau trust institutions yang dalam menjalankan usahanya secara konvensional, sebagaimana halnya bank umum sesuai Pasal 1 ayat (3) dan (4) Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus bisa dikelola secara profesional berbasis kompetensi, kredibilitas, dan terpercaya yang berasaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independent, dan wajar, sehingga BPR dan bank umum wajib bisa dipastikan senantiasa menerapkan tata kelola bank yang baik atau good governance dan sehat, sehingga bank bisa tumbuh secara wajar dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi usaha masyarakat.

Yang keempat. BPR sebagai bank yang fungsi dan tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada dunia usaha produktif UMKM memiliki kewajiban untuk menjaga, mengawasi, dan memastikan dana masyarakat yang ditempatkan dan disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat tersebut telah memperhatikan dan berdasarkan prinsip pemberian kredit yang sehat.

Adapun prinsip-prinsip sehat mengandung prinsip 5C, c pertama Character, Capacity, Cashflow, Competition, dan Collateral, sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kredit yang disalurkan pada masyarakat dunia usaha, tetap aman dan terhindar dari kemacetan. Sehingga adalah sangat wajar jika BPR sebagai bank yang juga harus memiliki perangkat pengaman akhir manakala terjadi gagal bayar oleh debitur. Misalnya kredit yang disalurkan BPR tersebut menjadi macet. Oleh karenanya, BPR bisa memiliki opsi dapat mengambil alih anggunan debitur lewat lelang, sebagaimana yang terkandung dalam substansi Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan, guna menghindari BPR menderita kerugian atau bangkrut.

Kelima, BPR sebagai bank yang dalam best practice-nya dalam mengedepankan asas kepercayaan, trust financial institution sebagai panglima, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perbankan, maka BPR dalam menjalankan usahanya yang dikenal sebagai lembaga kepercayaan dan syarat dengan aturan dan ketentuan prinsip kehati-hatian yang berlapis, berdasarkan prinsip dasar check and balance untuk memastikan operasional bank tetap dalam koridor tata kelola yang benar dan sehat.

Untuk menjamin terwujudnya kesehatan bank, terdapat tiga pilar utama yang wajib diperhatikan dan dipenuhi oleh pengurus bank umum, termasuk BPR.

- a. Bank wajib untuk patuh dan tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta peraturan turunannya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian tata kelola yang baik dan kesehatan bank.
- b. Bank wajib memiliki sistem pengendalian internal yang berlapis atau check and balance melalui ... melalui dari tingkatan dewan komisaris yang memiliki tugas pokok, wajib bertanggung jawab bahwa bank dan jajaran dewan komisaris, dewan direksi yang menggunakan pengawas ... instrumen pengawasan melekat, direktur kepatuhan, SKAI (Satuan Kerja Audit Internal), komite audit, hingga internal kontrol tingkat terbawah, harus dapat dipastikan bahwa bank telah berjalan sesuai dengan kaidah dan prinsip kehati-hatian tata kelola yang baik dan sehat.
- c. Eksternal auditor atau akuntan publik secara berkala dan berkesinambungan wajib juga memastikan bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan kaidah norma dan standar prinsip akuntansi.

Dengan demikian, melalui ketiga pilar utama tersebut, bank umum termasuk BPR, diharapkan bisa menjaga prinsip kehati-hatian dan kesehatannya, termasuk KAP dan PPAP, mengingat bank yang memiliki

fungsi utama sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana yang disimpan oleh masyarakat dan disalurkan ke dunia usaha, UMKM yang produktif dapat terjaga dengan baik.

Dengan diterapkannya ketiga pilar tersebut oleh bank umum dan BPR, maka Kesehatan bank akan dapat terjaga dengan baik, termasuk kredit macet akan dapat diselesaikan dengan lancar atas kewenangan yang dimiliki oleh BPR dalam mengambil alih kredit macet nasabah lewat lelang.

Kesimpulan dari Saksi Ahli praktisi. Yang pertama, dalam rangka mewujudkan BPR yang prudent, sound, trusted atau hati-hati, sehat, dan terpercaya, maka salah satu perangkat utama yang wajib dimiliki BPR adalah kewenangan dalam penanganan kredit macet yang efektif melalui kewenangan pengambilalihan agunan nasabah yang kreditnya macet. Terutama dalam situasi pandemi Covid-19 dengan PPKM level 4 saat ini, kewenangan tersebut menjadi sangat mendesak dan urgent.

Kesimpulan yang kedua, mengingat BPR adalah bank sebagaimana tersebut pada ayat ... Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perbankan dan agar tidak dimaknai atau ditafsirkan berbeda oleh instansi penyelenggara lelang, khususnya terkait acta de command oleh BPR, maka penegasan klausulah dalam Pasal 12 ayat (1) Bank umum dan BPR harus diatur dalam undang-undang.

Atas perhatian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om shanti, shanti, shanti om.

18. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya dipersilakan Bapak Yohanes Usfunan, untuk menyampaikan keterangannya, juga dalam waktu antara lima sampai 10 menit. Pak Usfunan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Silakan!

19. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Assalamualaikum wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namu Buddhaya.

Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Bapak dan Ibu Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mewakili pihak Pemerintah. Izinkan saya untuk membaca Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menunjukkan dengan jelas adanya

perlakuan diskriminatif. Diskriminasi tersebut diatur pada Pasal 12A ayat (1). Karena dalam ketentuan tersebut hanya memberikan wewenang diskresi pembelian agunan nasabah kepada bank umum, tanpa melibatkan bank perkreditan rakyat.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tujuan dan tanggung jawab yang diberikan kepada bank umum maupun BPR sama dalam penyelenggaraan aktivitas perekonomian dan usaha-usaha perbankan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Diskriminasi perlakuan tersebut dapat ditelusuri dari pemberian wewenang diskresi tersebut kepada bank umum bahwa bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, dan seterusnya.

Dengan demikian, konsekuensi dari pengaturan diskriminatif ini bertentangan dengan konstitusi, terutama pada sejumlah pasal yang akan kami tampilkan di depan. Oleh karena itu, kisruh hukum yang ada, apa-apa ... apakah pengaturan dalam Pasal 12 ayat (1) ... Pasal 12A ayat (1) ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan apakah sesuai juga secara teoretis menurut teori dan asas-asas hukum yang berlaku? Secara hakiki, tujuan perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta peningkatan kesehatan rakyat sesuai cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea IV.

Perwujudan cita-cita tersebut memerlukan dukungan finansial yang tidak bisa terlepas dari fungsi perbankan Indonesia, termasuk bank perkreditan rakyat. Atas dasar itu, perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A ayat (1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan harus dibatalkan atau minimal direvisi oleh Majelis Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM, "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengaturan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, baik dalam kehidupan individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek lainnya."

Diskriminasi sebagaimana disebutkan Pasal 12A ayat (1) menurut hemat saya, lebih tepat dikategorikan sebagai suatu tindakan pelecehan atau pengucilan terhadap BPR dalam urusan pembelian agunan yang berakibat mengurangi atau menghambat penggunaan hak BPR untuk membeli agunan itu.

Dengan demikian, hal ini merupakan tindakan pelanggaran hukum yang secara konstitusional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dianggap disimpangi oleh Pasal 12 ini ... Pasal 12 ... Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan seterusnya ... Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4). Pasal 28 ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum." Urgensi ketentuan pasal ini, perlunya jaminan kepastian hukum terhadap setiap orang, termasuk badan hukum yang namanya BPR dalam hal pembelian agunan.

Ketentuan konstitusional ini menjamin adanya persamaan di muka hukum, *equality before the law*, sehingga diskriminasi perlu dibatalkan atau direvisi oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Urgensi ketentuan konstitusional ini, yaitu DPR juga menyetujui hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam pembelian agunan, sebab sejauh ini wewenang diskresi ini hanya diberikan kepada bank umum.

Pasal 28I ayat (1), hak untuk hidup, hak untuk tidak susah, hak atas kemerdekaan pikiran hati nurani, hak kepada agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak diukur berdasarkan dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Ayat (2), "Setiap orang berhak bebas atas perlindungan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Ketentuan Pasal 28I menunjuk secara jelas bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum tersebut dipakai (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai hak asasi yang berkarakter istimewa atau absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sesuai asas *nonderogable human rights*. Hak asasi manusia yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, apalagi ketentuan pasal ... ketentuan ayat (2) pasal ini secara eksplisit menentukan setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Yang keenam, berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dan Pasal 33 ayat (4), "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, keadilan, dan berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan persatuan ekonomi nasional.

Secara esensial, demokrasi ekonomi tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Untuk itu, BPR sebagai salah satu lembaga pelaku ekonomi perlu juga diberikan hak atau wewenang diskresi seperti yang diperoleh bank umum untuk membeli agunan.

Pasal 12A ayat (1), Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan sejumlah asas teori di dalam ilmu hukum. Pertentangan tersebut pertama adalah teori penjenjangan norma hukum dan asas *lex superior derogate legi inferiori*. Kedua, konsep di negara hukum dan cipta hukum. Ketentuan Pasal 12A ayat (1) tersebut bertentangan dengan sejumlah pasal dan dijustifikasi secara teoretik dari teori norma hukum Hans Kelsen. Dapat dipahami bahwa pertentangan tersebut terjadi pada sesuai dengan pasal ... sesuai dengan esensi daripada teori Hans Kelsen bahwa semua peraturan perundang-undangan ini (ucapan tidak terdengar jelas) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dituju. Karena itu kalau melihat dari undang-undang ini, ketentuan pasal ini, ya sesungguhnya ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini tidak bisa dibantah.

Demikian juga asas *lex superior derogate legi inferiori*, intinya sama. Pasal 12 ini bisa dikesampingkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga sama-sama tahu. Secara eksistensial teori dan asas hukum seperti yang saya paparkan di atas, termasuk cipta hukum. Cipta hukum yang dimaksud dan dalam konteks ini adalah cipta hukum yang disampaikan oleh Rudolf Stambler. Rudolf Stambler itu mengatakan bahwa inti daripada tujuan hukum itu hanya pada kepastian hukum dan keadilan. Betul memang ada pandangan dari (ucapan tidak terdengar jelas) asas kemanfaatan. Tetapi bagi saya, unsur kemanfaatan tidak relevan dalam konten penegak hukum. Karena kalau relevan dengan penegak hukum inilah merepotkan siapa yang sesungguhnya harus diuntungkan (ucapan tidak terdengar jelas) diberikan manfaat daripada putusan itu. Karena itu, teori manfaat ini berkaitan dengan pembangunan hukum.

Dengan demikian, dipahami dari aspek cipta hukum maupun konsep negara hukum, saya kira undang-undang ini sudah bertentangan ... Pasal 12A yang sedang bermasalah ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, terutama pada prinsip asas legalitas. Segala tindak tanduk pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan supremasi hukum.

Nah, dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan Pasal 12A ayat (1) yang diskriminatif karena hanya memberikan wewenang diskresi atau keleluasaan kepada bank umum untuk memberi agunan, bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, dan perlindungan hak asasi manusia, dan asas legalitas.

Kesimpulannya. Pertama. Ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan bersifat diskriminatif ini bertentangan dengan sejumlah pasal ... dengan undang-undang ... sejumlah pasal, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, teori hukum, dan asas-asas hukum.

Kedua. Secara teoretis dipahami dari perspektif keilmuan, sesungguhnya Pasal 12A ayat (1) ini tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum, yang merupakan salah satu jenis HAM yang bergerak istimewa atau keabsolutan, hal yang seperti ini yang harus dicegah dari tindakan diskriminatif.

Dan yang ketiga. Oleh karena ketentuan pasal ini bertentangan dengan sejumlah pasal dan ... sejumlah pasal dan keberadaan teoretis, menurut hemat saya, tidak ada pilihan lain, kecuali Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan atau minimal merevisi ketentuan tersebut dengan melibatkan DPR dalam hal pembelian agunan.

Denpasar, 18 Agustus 19 ... 2021. Saya Yohanes Usfunan. Saya menutup ini dengan ucapan wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om shanty, shanty, shanty om. Namo buddhaya. Terima kasih.

20. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Pak Yohanes Usfunan.

Selanjutnya, kesempatan kita berikan kepada Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait, dan Yang Mulia Para Hakim, untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi.

Kita mulai dari Pemohon dulu. Silakan, Pemohon, kalau ada yang mau ditanyakan, klarifikasi, atau pendalaman ke dua Ahli.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari semua paparan Ahli, sudah sangat banyak dan mendalam. Dan kami hanya ingin menambahkan pertanyaan kepada Prof. Dr. Yohanes.

Ahli, dalam hal ini yang ingin kami pertanyakan adalah terkait dengan pendapat dari Pemerintah dan kemarin dari DPR RI yang menyatakan bahwa tidak ada permasalahan konstitusi, yang ada adalah masalah teknis.

Nah, jadi kepada Ahli Prof. Dr. Yohanes saya bertanya, apakah apabila suatu undang-undang itu dibuat ... contohnya, Pasal 40 ... Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang tentang Perbankan Syariah yang di sana diatur dalam ayat (1)-nya sama dengan ketentuan bank umum, yaitu memberikan kewenangan dan dapat membeli

sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang ataupun di luar lelang. Apakah itu bisa disamakan seperti itu? Mohon pendapat dari Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

22. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Terima kasih (...)

23. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Sebentar, Pak Usfunan, kita adu ... kita kumpulkan dulu pertanyaan.

24. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya.

25. KETUA: ASWANTO

Dari Pemohon, cukup, ya? Baik.
Untuk selanjutnya, Kuasa Pemerintah, ada yang ingin ditanyakan, atau didalami, atau diklarifikasi kepada kedua Ahli, Pemerintah?

26. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Silakan, Kuasa Pemerintah!

28. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, izinnya.
Kepada Para Ahli, hampir sama, Pak, dengan yang ditanyakan Pemohon tadi. Ingin mendengar pendapat Ahli karena tadi kami belum melihat ada pendalaman atau pendapat Ahli terkait dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah. Kalau melihat bahwa Undang-Undang Perbankan pasal yang diuji adalah produk lama, dan saat itu sebagaimana Pemerintah jelaskan memang situasinya BPR masih belum dianggap membutuhkan klausul ini, klausul AYDA. Nah, apakah dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, menurut Ahli, itu sebenarnya sudah menggambarkan bahwa Pemerintah sudah

ada perubahan, perubahan kebijakan terkait dengan BPR dalam melakukan AYDA.

Ini kami belum melihat ... mendengar tadi ada pendapat Ahli, tapi hanya semata-mata melihat dari Undang-Undang Perbankan Pasal 12A bertentangan dari kaca mata saat ini, seolah-olah bertentangan. Namun kaca mata pada saat pembentukannya, memang memori van toelichting-nya ada ... memang dimaksudkan ada perbedaan dengan sesuai situasi kondisi saat itu.

Demikian, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, dari Pihak Terkait. Pertama, BI. Dari BI ada yang mau ditanyakan atau dialami, diklarifikasi kepada kedua Ahli?

30. BI: AMSAL CHANDRA APPY

Baik, Yang Mulia yang kami hormati, Majelis hakim konstitusi. Dari Bank Indonesia sejauh ini kami belum ada hal kami perlu dalam lebih lanjut. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya OJK. Ya, Pihak Terkait OJK.

32. OJK: SUHARJO

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Ya.

34. OJK: SUHARJO

Ada satu pertanyaan yang kami ajukan kepada Para Ahli. Tadi apa yang disampaikan oleh Ahli terkait dengan pemahaman Undang-Undang Perbankan Pasal 12A, yang kami tanyakan adalah terutama khususnya kepada Ahli Bapak Viraguna Bagoes Oka. Karena yang kami ketahui, Ahli ini adalah mantan pejabat Bank Indonesia yang dulunya juga sebagai pejabat di pengawasan perbankan.

Pertanyaannya adalah apa latar belakang dan pertimbangan, ya, lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Pengisian Aktiva Produktif BPR yang sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 13/26/PBI Tahun

2011? Karena perlu kita melihat dari Undang-Undang Perbankan Pasal 12A secara eksplisit menyatakan di sana berlaku untuk bank umum. Namun dalam perjalanan Peraturan Bank Indonesia muncul dan membuka ruang diberlakukannya ... diberlakukannya juga BPR, ya, mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap agunan melalui lelang maupun di luar lelang. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang ingin kami dengarkan, Yang Mulia, melalui Ahli, apakah memang pada saat itu keberadaan BPR setelah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia, ya, itu dianggap, ya, berpengaruh dengan perekonomian terkait dengan pemberdayaan kewenangan-kewenangan otoritas sebagai ... apa ... mekanisme yang diberikan oleh otoritas untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah?

Itu, Yang Mulia, pertanyaan kami. Terima kasih.

35. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua sidang.

Saya ke Pemohon dulu, ya, ke Pemohon. Tolong kepada Pemohon kalau Saudara punya bukti bahwa pernah ada ... apa ... hambatan di dalam pelaksanaan lelang terhadap agunan atas pinjaman yang di ... apa ... dilakukan di BPR tempat Pemohon, kemudian terhalang dengan adanya surat dari Dirjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat lelang itu, nanti diserahkan kepada Mahkamah, ya, kalau ... kalau punya. Karena saya lihat Saudara kan, hanya mengajukan bukti-bukti peraturan-peraturan, khususnya komparasi antara Peraturan BI Tahun 2006, peraturan OJK Tahun 2016 yang menurut Pemohon tidak inline dengan surat dari penegasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan ... dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Lelang. Nah, itu ada 2 penafsiran di Posita Saudara.

Nah, sementara di kasus konkretnya yang dialami oleh BPR tempat Pemohon ini, pernah tidak sebenarnya pernah terhambat karena mau melaksanakan eksekusi lelang terhadap agunan karena kendala tidak adanya support dari kantor KPKNL ... KLN ya, kantor lelang itu. Kalau ada bukti, nanti dilampirkan pada persidangan berikutnya atau selambat-lambatnya pada saat ... atau sidang selanjutnya kalau masih ada sidang, walaupun sidang selanjutnya tinggal kesimpulan juga dilampirkan dalam kesimpulan, supaya kami ... apa ... mengetahui sejauh mana ada persoalan ambiguitas ini dengan kejadian-kejadian empirik yang ada di lapangan.

Paham ya, Pemohon?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Izin, Yang Mulia. Kalau bisa saya memberikan tanggapan langsung?

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tidak, bukti itu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Ada, Yang Mulia. Itu ada di P-12, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

P-12, ya. Saya ... bukti Saudara kan sampai P-16, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Bukti kita sampai P-22, Yang Mulia. Jadi, ada di halaman yang telah (...)

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selanjutnya surat penegasan ini?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Mohon izin, Yang Mulia?

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat penegasan dari kantor Dirjen Kekayaan Negara?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Ya, Yang Mulia. Yang itu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, bukan itu, Pak. Kalau itu sudah saya baca. Justru itu kan yang saya jelaskan belakangan bahwa ada dua penafsiran antara surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Lelang dengan

peraturan BI dan peraturan OJK di 2006 yang kemudian sudah di ... apa ... sudah dikoreksi di OJK di 2018. Kan memang ada pertentangan itu di Posita. Kalau itu sudah dilampirkan, tho, Pak. Kami sudah membaca itu.

Nah, yang kami tanyakan adalah ini kan BPR berdiri sejak tahun 1990, nah, ketika undang-undang ini sudah mulai ada, ada tidak, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh BPR Saudara itu, Prinsipal Saudara itu kemudian terhambat untuk melaksanakan lelang atau membeli agunan yang diserahkan secara sukarela oleh debitur karena dicegah oleh atau karena terkendala dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini. Kalau OJK dan BI kan me-support itu tidak boleh, dilarang karena itu harus disamakan dengan bank umum dan bank perkreditan syariah yang harus diperlakukan sama. Tapi di surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kan tetap menegaskan hanya bank umumlah yang boleh, itu pure kalau itu, Pak, bukti yang Anda ajukan. Tapi yang ingin kami dapatkan adalah pengalaman atau hambatan yang Saudara di BPR Prinsipal Anda ... Anda alami, kalau ada dilampirkan di ... apa ... untuk bukti di persidangan perkara ini, meskipun kita tidak mengadili kasus konkret, tetapi paling tidak, alasan inkonsisten ... inkonsistensi, kemudian ... apa ... adanya ketidakpastian hukum, ketidakadilan, Anda kan yang diangkat ketidakadilan ini, diskriminatif itu. Itu nanti bisa kami ... padahal selama ini Anda pernah tidak mengalami adanya hambatan itu di dalam menjalankan ... Prinsipal Anda dalam menjalankan pembelian agunan setelah ditawarkan melalui pelelangan umum tidak ada pembelinya, kemudian hak untuk membeli sendiri pada debiturnya secara sukarela menyerahkan, tapi dihalangi oleh adanya surat Dirjen Kekayaan Negara itu. Itu kalau ada, Pak, kalau enggak ada, enggak apa-apa.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Mohon maaf, Yang Mulia. Izin.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Jadi, klien kami pernah ditolak secara lisan, Yang Mulia. Oleh sebab itulah, kami ingin mengirimkan Bukti P-12 karena itu yang dipakai sebagai acuan bahwa yang hanya boleh menjadi ... membeli itu adalah bank umum, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berarti enggak ada, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Jadi (...)

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti yang tertulis, ya, Pak?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Bukti tertulis sampai saat ini belum ada, Yang Mulia, tapi secara lisan sudah ada di beberapa, di Surabaya, Jakarta, Denpasar, Yang Mulia. Dan dicoba berkali-kali dan selalu ... makanya timbulah bukti P-12 itu, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, bukti P-12 kan penegasan dari ... itu kan surat resmi dari pemerintah, artinya Bapak sebutkan Surabaya, Jakarta, nah, lebih bagus kalau bisa ditunjukkan karena ini kan pengadilan. Ketika tidak bisa, ya enggak apa-apa, kami akan pertimbangkan nanti.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Terima kasih, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian sedikit untuk Ahli ya, Pak Yohanes ... Prof. Yohanes. Kalau menurut Prof, bagaimana ya, kalau kata atau frasa *bank umum* yang ada di undang-undang di Pasal 12A itu kemudian sudah diklikirkan melalui peraturan-peraturan organik, baik peraturan OJK maupun BI sebelumnya. Nah, kemudian yang ... yang agak (ucapan tidak terdengar jelas) itu kan karena surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini yang sebenarnya itu terbitnya sudah 10 tahun yang lalu lah, tahun 2012. Sementara yang sifatnya kekinian, Peraturan OJK itu 2018, yang kemudian itu sesungguhnya juga meluruskan Peraturan BI Tahun 2006, seperti yang ditanyakan dari ... anu tadi ... OJK.

Apakah tetap ... kemudian saya belum jelaskan, kemudian ditambah lagi adanya penegasan di Undang-Undang Bank Perkreditan Syariah yang kemudian memasukkan bahwa Bank Perkreditan Syariah

juga bagian dari bank umum. Nah, persoalannya sekarang belum ada penegasan, baik melalui perubahan undang-undang maupun ... apa ... ini adanya hanya melalui peraturan-peraturan, khususnya OJK dan BI yang sudah diratifikasi melalui terakhir OJK. Apakah juga persoalan konstitusionalitas itu masih melekat terus, Prof? Padahal ini ... apakah sebenarnya wilayahnya ada pada penerapan norma atau implementasi, Prof? Saya minta pandangan Prof. Yohanes.

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua sidang.

57. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Masih ada lagi? Dari meja Hakim cukup, ya.

Silakan kita beri kesempatan sesuai dengan urutan penyampaian keterangan tadi, dari dimulai dari Pak I Goesti Viraguna, Viraguna. Silakan, Pak, ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Bapak.

58. AHLI DARI PEMOHON: I GOESTI VIRAGUNA BAGOES OKA

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi hanya yang tegas ada pertanyaan satu dari OJK, Bapak Suharjo, yang menyebutkan bahwa atau mempertanyakan apa latar belakang dari ... apa ... undang-undang ... PBI Nomor 8/19/PBI/2006 juncto PBI Nomor 13/26/PBI/2011? Dapat kami tanggapi kepada Bapak Suharjo, terus terang memang kebetulan saya berdinasi di Bank Indonesia dan terakhir selaku Kepala Bank Indonesia perwakilan Bali-Nusra tahun 2007 dan 2010, sehingga kami tidak mengikuti secara substansi makna daripada atau latar belakang daripada PBI Nomor 8 tahun ... PBI Nomor 8 Tahun 2006 juncto PBI 13/26 Tahun 2011. Kalau diizinkan oleh Yang Mulia, kami akan coba mengkaji kembali apa latar belakang dan esensinya, sebab setelah kami berakhir tugas di Bank Indonesia, itu terjadi mutasi-mutasi maupun transformasi rencana peralihan pengaturan dari PB ... dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yang akhirnya itu dilaksanakan 31 Desember 2013. Sehingga, ada ... ada latar belakang yang perlu diperdalam apa yang dimaknai dari pertanyaan yang diajukan Bapak Suharjo.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: ASWANTO

Baik Saudara Ahli, Saudara bisa memberikan keterangan tambahan tertulis nanti untuk menjawab secara komprehensif apa yang ditanyakan oleh Pihak Terkait OJK.

60. AHLI DARI PEMOHON: I GOESTI VIRAGUNA BAGOES OKA

Siap, Yang Mulia.

61. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Pak Yohanes Usfunan. Silakan, Pak!

62. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Jadi pertanyaan pertama, berkaitan dengan bank syariah yang tanyakan oleh Pemohon. Harus dibedakan bahwa BPR ini bagian daripada bank konvensional. Bank syariah itu bank khusus. Kalau memperhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, itu pada konsiderans c itu menyebutkan secara jelas bahwa bank syariah pengaturannya di dalam Undang-Undang Perbankan itu tidak spesifik, itu tidak spesifik. Karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam undang-undang khusus.

Kemudian, di konsiderans bagian huruf b. Di sana disebutkan bahwa bank syariat memang memerlukan aturan khusus yang harus dibedakan, tapi tidak ada kata-kata harus dibedakan. Saya menambah ini, tetapi saya tafsirkan gini, ya. Tetapi kita juga bisa lihat bahwa bank syariah adalah bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21/2018 itu disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan pengembangan banknya itu menggunakan atau berdasarkan fatwa-fatwa ... fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga yang punya otoritas berkaitan dengan syariah.

Karena itu sesungguhnya, apakah nanti ini berkaitan dengan pertanyaan ... apakah bank syariah dalam Pasal 40 ayat (1) dianggap sudah termasuk? Ya, tidak bisa. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah itu hanya mengatur untuk UUS dan ... maksudnya UUS ini Unit Usaha Syariah, bank syariah. Ini bisa digabung-gabung. Apalagi menggunakan tafsir, tafsir analogi, ini tersesat kalau begini. Tidak mungkin menganalogikan pasal yang tidak ada kaitannya sama sekali, kecuali di Pasal 40 itu menyebut bahwa ada pendelegasian, pendelegasian (ucapan tidak terdengar jelas) mungkin saja, tapi ini juga kita akan berdebat. Ini apakah *lex specialis* atau ini *lex posterior*. Menurut hemat saya tidak, ini berdiri sendiri-sendiri. Bank konvensional berdiri sendiri, yang namanya bank syariah berdiri sendiri. Betul memang di dalam ketentuan penutup itu saling mengisi, saling mengisi, tetapi jangan ditafsirkan seolah-olah Pasal 40 ayat (1) itu sudah meng-cover BPR, tidak-tidak, tidak ada rumusan secara dedikatif.

Kedua, begini, berkaitan dengan *memorie van toelichting*. *Memorie van toelichting* ini menurut hemat saya ini berkaitan

perumusan Pasal 12 ini. Dan Pasal 12 ini yang saya sebut sebagai wewenang diskresi untuk mengatasi situasi konkret. Situasi konkret pada saat itu adalah bahwa menghadapi situasi ... apa ... krisis macet, kemudian kesulitan, dan likuidasi. Kesulitan likuidasi dikarenakan terjadi rush, maka dipikirkan bahwa bank umum itu perlu diberikan kesempatan lebih.

Lalu ada enggak pemikiran di dalam konsiderans, di dalam pemikiran memorie van toelichting atau naskah akademik itu? Disebutkan juga Bank Perkreditan Rakyat, patokan sederhananya, mereka mempunyai kredit yang banyak, kredit banyak, sehingga mereka tidak menghadapi situasi yang signifikan menghadapi situasi moneter. Karena itu menurut hemat saya, di DPR merumuskan pasal ini sesungguhnya keliru juga di DPR tidak mencantumkan ini. Mestinya kalau ada salah satu anggota DPR saling mengingatkan atau dari pemerintah berhati-hati diskriminasi bisa terjadi kalau hanya kasus bank umum, tidak hanya di (ucapan tidak terdengar jelas).

"Ah, ini karena kredit dari BPR sedikit."

"Oh, tidak bisa alasannya, tidak bisa masuk akal."

Karena itu menurut hemat saya, yang namanya memorie van toelichting itu memberi peluang penafsiran antisipatif bahwa rumusan Pasal 12A ini bisa, bisa diubah, diubah dengan memasukkan yang namanya BPR ini, memasukkan BPR atau paling tidak ekstremnya dibatalkan. Tetapi kalau batal, ini berkaitan soal ekonomi, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi minimal asas persamaan yang saya sebut-sebut tadi equality (ucapan tidak terdengar jelas) itu terpenuhi, tidak ada diskriminasi karena alasan dalam memorie van toelichting sangat sumir, sangat sederhana. Tidak ada alasan yang mendasar.

Karena itu saya berkesimpulan DPR pada saat membuat itu tidak cermat, kurang cermat atau juga mungkin karena kelalaian. Mungkin karena kelalaian. Ini kelalaian. Karena kelalaian menimbulkan diskriminasi. Oleh karena itu pada bagian ini, saya tidak mau bicarakan hal-hal peraturan di bawah ini karena kita bicara Pasal 51 Undang-Undang MK, kita bicara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu kalau Ibu Tjo, melihat Ibu Tjo Siahaan, saya mengutip pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memang ini sesungguhnya saya hanya bicara di sini tidak boleh UU sampai tingkat penerapan hukum. Kalau tingkat penerapan hukum tidak puas, itu ada peradilan umum, ada PTUN bisa di situ, ini menurut hemat saya. Di sinilah sebetulnya kita menguji bagaimana kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian berkaitan dengan konstitusionalitas. Apa kira-kira kerugian konstitusional yang dialami? Yang pertama kan kita lihat ukuran, ukuran pertama adakah hak atau wewenang daripada Pemohon itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya,

ada dong, Pasal 33 dan pasal-pasal yang saya sebut, tapi intinya adalah Pasal 33 ayat (1).

Yang kedua, adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon. Hak-haknya atau kewenangannya dengan berlakunya Pasal 12A ayat (1) ini, mereka memulihkan tidak bisa. Betul memang (ucapan tidak terdengar dengan jelas) ada peraturan pelaksanaan, tapi kalau induknya tidak memberikan jamin tidak bisa asas legalitas tidak terpenuhi, tidak mungkin asas legalitas terpenuhi di sini karena itu ada aturan OJK, ada bank, itu peraturan itu bagian dari peraturan kebijakan, Bab IV peraturan kebijakan, tapi peraturan kebijakan ini enggak ada tampaknya tidak bisa diungkit di sini, tetapi ini bisa diskriminatif seperti yang diterangkan oleh Pak (ucapan tidak terdengar dengan jelas) tadi. Bahwa betul ada tindakan-tindakan diskriminatif ini yang terjadi di lapangan karena dasar hukumnya tidak ada itu. Karena itu menurut hemat saya, hak konstusionalitas daripada Pemohon, ya, ada dong, masa tidak ada kita mau bikin ada sidang begini, pasti ada, soal ditolak atau diterima itu urusan lain, tetapi berkaitan dengan persoalan ini adalah kita menguji pelaksanaannya.

Ukuran yang ketiga dalam kaitan dengan konstusionalitas itu adalah apa ada kepentingan aktual? Ya, kepentingan aktual daripada Pemohon. Mereka mau beli kan tidak bisa. Mungkin saya peraturan di bawah, tapi di bawah lagi bisa membatasi dan di sini sesuai peraturan bahwa sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (ucapan tidak terdengar dengan jelas). Ada juga mungkin tindakan-tindakan negatif lainnya karena itu menurut hemat saya, harus kita luruskan dulu undang-undang ini harus dibenahi dulu Pasal 12 itu, kalau Pasal 12 sudah dibenahi itu otomatis peraturan di bawahnya sudah (suara tidak terdengar dengan jelas) sendiri.

Lalu berkaitan dengan pertanyaan Bapak Majelis Hakim Anggota Majelis Hakim Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Ini memang penerapan hukum, jadi peraturan-peraturan di bawah itu berkaitan. Jadi yang sekarang kita uji ini menguji normanya harmonisasi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu, tadi saya katakan secara teoretik, teori penjenjangan norma hukum Hans Kelsen, lalu dipakai di sini, ya, Pasal 22 ini tidak ada Pasal 12 ayat (1), Pasal 12A ayat (1) tidak ada artinya, tetapi saya juga memahami ada asas hukum dalam pemerintah, asas *rechtmatigheid van bestuur* bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tetap dianggap sah selama belum ada yang mau menguji. Nah, syukurlah ada yang mau menguji (ucapan tidak terdengar dengan jelas) ya, marilah kita sama-sama, tapi kita harus ukur bahwa kami Para Pemohon punya kepentingan-kepentingan konstusional, mereka merasa dirugikan.

Ukuran yang gampang itu berkaitan dengan hukuman sebab-akibat. Karena ini pasal, pasal yang bermasalah, membuatlah yang namanya BPR ini bingung, di satu pihak undang-undang tidak

menyebut, tapi di bawah menyebut. Ini menimbulkan persoalan besar. Karena itu menurut hemat saya, harus diluruskan dulu norma hukum undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau dia sudah (ucapan tidak terdengar dengan jelas), baru bisa digunakan ... karena itu peraturan-peraturan pelaksanaan tadi betul memihak kepada BPR menurut hemat saya, itu sebetulnya masih keliru. Mana peraturan dasarnya? Peraturan dasarnya di (ucapan tidak terdengar dengan jelas) hukum kok diam-diam di bawah sini ada apa ini? Dan saya khawatir, saya punya kekhawatiran, ini bisa terjadi penyalahgunaan wewenang di tingkat bawah, di tingkat aplikasi, tapi minta maaf untuk ini saya tidak boleh terlalu jauh dalam hal ini, saya perlu sampaikan.

Dalam kaitan dengan ini, bank yang menurut hemat saya, saya mungkin pertegas lagi. Betul memang ada yang menafsirkan Pasal 40 tadi menggunakan 40A ayat (1) Undang-Undang Syariah dipakai untuk (ucapan tidak terdengar dengan jelas), tapi tidak bisa, tidak bisa terpakai di situ masing-masing berdiri sendiri.

Kemudian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini meyinkan membicarakan bagaimana menilai, apakah undang-undang ini yang dibuat ini sesuai dengan tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

63. KETUA: ASWANTO

Baik. Mohon waktunya, Pak Usfunan.

64. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Baik. Terima kasih, jadi saya kira ini berapa hal yang perlu saya sampaikan. Khusus ... mungkin minta maaf ini, barangkali pertanyaan lain saya sudah jawab, termasuk kepada Yang Mulia Pak Hakim Dr. Suhartoyo. Mungkin saya terlalu semangat, lalu saya jawab seperti semua misalnya, minta maaf, ya. Apakah sudah? Jika belum bisa di ini ... konfirmasi kembali. Terima kasih.

65. KETUA: ASWANTO

Baik (...)

66. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Tapi saya mau tambahkan lagi, saya boleh tambahkan lagi? Sebetulnya secara filosofis yang dimaksud pada teori (ucapan tidak terdengar jelas) ini tadi, tumbuhnya pada kepastian hukum dan keadilan. Pasal 12A ayat (1) tidak menjamin kepastian hukum, tidak menjamin keadilan, ini dia, kira-kira begitu. Kalau sudah tidak

menjamin keadilan, ya, sudah, ini kan yang memberikan bagaimana nafas daripada undang-undang itu. Lalu undang-undang kemudian menimbulkan masalah, masalah juga di bawah, misalnya.

67. KETUA: ASWANTO

Baik. Cukup, Pak, ya.

68. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Terima kasih.

69. KETUA: ASWANTO

Cukup. Sudah disampaikan itu.

70. AHLI DARI PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Baik.

71. KETUA: ASWANTO

Baik. Dari meja Hakim, cukup, ya? Baik, sebelum kami mengagendakan sidang berikutnya, perlu kami memperoleh informasi dari Pemerintah atau Kuasa Pemerintah, apakah Pemerintah akan mengajukan saksi dan/atau ahli, Pemerintah?

72. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ada, Yang Mulia. Ya, ada, Yang Mulia.

73. KETUA: ASWANTO

Tidak ada? Ada?

74. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ada, Yang Mulia.

75. KETUA: ASWANTO

Berapa ahli yang Saudara mau ajukan atau saksi?

76. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ahli saja rencananya dua, Yang Mulia.

77. KETUA: ASWANTO

Harus dipastikan karena kita harus segera mengagendakan sidang selanjutnya. Dua, ya?

78. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: ASWANTO

Saksi? Tidak ada saksi?

80. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Tidak ada, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, dua ahli. Kemudian nanti Pihak Terkait BI atau ... dan OJK apakah juga akan mengajukan ahli dan/atau saksi? BI dulu!

82. BI: AMSAL CHANDRA APPY

Ya, Yang Mulia. Dari Bank Indonesia belum ada rencana mengajukan (...)

83. KETUA: ASWANTO

Baik.

84. BI: AMSAL CHANDRA APPY

Saksi atau ahli. Terima kasih.

85. KETUA: ASWANTO

BI tidak mengajukan. OJK?

86. OJK: SUHARJO

Untuk saat ini belum, Yang Mulia.

87. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang berikut (...)

88. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Mohon izin, mohon izin, Yang Mulia, kalau boleh saya (...)

89. KETUA: ASWANTO

Dari mana ini? Dari Pemohon, silakan!

90. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Dari Pemohon, Yang Mulia. Dari Pemohon.

91. KETUA: ASWANTO

Silakan, Pemohon!

92. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi ditanyakan masalah bukti, itu kami ada di ... ternyata ada di P-6, Yang Mulia, yang menyatakan bahwa kami meminta permohonan persamaan kedudukan selaku peserta lelang. Itu ada di P-6, Yang Mulia. Dan kalau diizinkan, nanti mungkin kami akan rangkum dan kirimkan atau diberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya, Yang Mulia.

93. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan secara ini nanti disampaikan saja.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Ketua.

95. KETUA: ASWANTO

Silakan, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon, ya. Anda bisa menjelaskan sedikit tidak, proses penanganan kredit macet sekarang di BPR, Prinsipal Saudara itu, yang kemudian dilakukan penjualan lelang, kemudian tidak mendapatkan penawaran, dan akhirnya harus dibeli oleh BPR tempat Saudara itu sepanjang debitor menyerahkan secara sukarela, itu proses yang terjadi sekarang seperti apa, Pak? Apakah masih terhambat atau sudah dipraktikkan dan lancar begitu? Nanti sekali di itu, ditambahkan, Pak. Kalau ada bukti bahwa sekarang sudah tidak terkendala lagi atau masih terkendala, tolong data-datanya itu dilampirkan saja, supaya sekali lagi kami itu tidak mengadili kasus konkret, tapi ini kan sebagai ... apa ... yang bisa me-support Legal Standing dan Alasan-Alasan Permohonan berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon.

Ya, Pak, ya, kalau ada. Sekarang sudah ndak ada problem, sudah lancar-lancar, tidak terkendala dengan ... tapi kalau ada, ada maupun tidak, datanya diberikan ... cukup, Pak Ketua.

97. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Pemohon tolong jadi perhatian, ya, untuk di (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN GEDE MARDIKA

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: ASWANTO

Laksanakan apa yang diminta oleh Yang Mulia Hakim. Untuk ... karena Pemerintah mengajukan dua ahli, maka agenda berikutnya, itu kita jadwalkan sidang tanggal ... hari Senin, tanggal 6 September 2021 dengan agenda mendengarkan ahli dua orang dari Pemerintah.

Nah, untuk Pemerintah yang akan menghadirkan dua ahli, diminta agar CV para ahli, serta keterangan tertulisnya diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat dua hari sebelum hari sidang, hari sidang tanggal ... hari Senin, tanggal 6 September 2021.

Yang berikutnya kalau ahli itu dari perguruan tinggi atau instansi lembaga lain, disertai dengan surat izin dari instansi atau lembaga. Jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini kita akan lanjutkan pada hari Senin, tanggal 16 September 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan dua orang ahli dari Pemerintah. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).